



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 November 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 647/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 21 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Desa Suban Ayam pada tanggal 2 Januari 2013 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 16 November 2016;

Hal 1 dari 10 hal. Put.
No.647/Pdt.g/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Suban Ayam selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Suban Ayam selama lebih kurang dua tahun sembilan bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2013, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Orangtua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak menyukai orangtua Pemohon, bahkan Termohon tidak pernah ingin jika diajak untuk berkunjung dan menjenguk orangtua Pemohon;
 - Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon pernah mengatakan ingin bercerai dari Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 2 bulan Oktober 2016, berawal ketika Pemohon baru pulang dari menjenguk dan mengurus adik kandung Pemohon yang mengalami kecelakaan di rumah orangtua Pemohon selama dua hari, ketika Pemohon pulang ke rumah, Termohon langsung marah kepada Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak memikirkan Termohon dan anak, kemudian Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon menginap di rumah orangtua Pemohon karena Pemohon ingin mengurus adik kandung Pemohon yang mengalami kecelakaan, mendengar perkataan Pemohon, Termohon malah bertambah marah, bahkan ayah kandung Termohon

Hal 2 dari 10 hal. Put.
No.647/Pdt.g/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengusir Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon langsung pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa PAL VIII, sedangkan Termohon dan anak masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Suban Ayam;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tanggal 2 Oktober 2016, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang satu bulan;

8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan tanggal 30 November 2016 dan 8 Desember 2016 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan

Hal 3 dari 10 hal. Put.
No.647/Pdt.g/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 16 November 2016 yang bermeterai cukup, telah dinazegglen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1.SAKSI KE-1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2013 dengan status Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Suban Ayam, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Suban Ayam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2016, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon karena diusir oleh ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak menyukai orangtua Pemohon, Termohon

Hal 4 dari 10 hal. Put.
No.647/Pdt.g/2016/PA Crp.



tidak pernah mau diajak berkunjung ke rumah orangtua Pemohon bahkan sewaktu acara jamuan di rumah saksi Pemohon saja yang datang, setelah saksi tanya mengapa tidak bersama Termohon, Pemohon menjawab mereka sudah bertengkar;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mau mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama Kadus Suban Ayam, tetapi tidak berhasil;

2.-----SAKSI KE-2 , umur 34 tahun, agama Islam perkerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2013, karena anak saksi masih kecil, dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Suban Ayam, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Suban Ayam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2016, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon karena diusir oleh ayah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun lalu mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan orangtua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak menyukai orangtua Pemohon, Termohon tidak pernah mau diajak berkunjung ke rumah orangtua Pemohon bahkan sewaktu acara jamuan di rumah saksi Pemohon saja yang datang, Termohon bersifat sombong dan kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 yang lalu;

Hal 5 dari 10 hal. Put.
No.647/Pdt.g/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mau mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama Kadus Suban Ayam, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Oktober 2016, akibatnya

Hal 6 dari 10 hal. Put.
No.647/Pdt.g/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil

Hal 7 dari 10 hal. Put.
No.647/Pdt.g/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Januari 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada

Hal 8 dari 10 hal. Put.
No.647/Pdt.g/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal. Put.
No.647/Pdt.g/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 14 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hanafi, S.Ag dan Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2016/PA Crp, tanggal 14 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Hanafi, S.Ag

Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Marhabani. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal. Put.
No.647/Pdt.g/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)